



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 395/1235/20 /IbSp-NF /Pmptsp/vi/2021

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Abdul Karim Badjeber tertanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada Yayasan Karya Islamiyah, bertempat di Jalan W. R. Supratman Nomor 10 Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Menimbang : Bawa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 896, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin kepada :
Nama Usaha : **YAYASAN KARYA ISLAMIYAH**
NIB : 1207000452391
Kode KBLI : 85133
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Usaha : **PAUD ISLAMIC CENTER**
Alamat Perusahaan : Jalan W. R. Supratman Nomor 10 Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado
Nama Pemilik/ Penanggungjawab : Abdul Karim Badjeber/Hj. Sofiana Kiay Demak S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 03 Juni 2021

KEPALA DINAS

* DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001

